PENERAPAN KONSEP *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh :

ANI SARAH LAILI

No Mahasiswa: 15410068

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بسم الله الرحمن الرحيم

PENERAPAN KONSEP *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN *PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA*

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal, 14 November 2018

Yogyakarta, 14 November 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H.)

NIP. 124100101

ii

PENERAPAN KONSEP *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 13 Desember 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Desember 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	:	(M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.)
2. Anggota	:	(*Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H.*)
3. Anggota	:	(Dr. Rohidin, SH., M.Ag.)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum)
NIP. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **ANI SARAH LAILI**
No. Mhs : **15410068**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PENERAPAN KONSEP *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*";
c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 11 November 2018
Yang membuat pernyataan



(Ani Sarah Laili)
NIM. 15410068

v

CURRICULUM VITAE

1.	*Nama Lengkap*	:	*Ani Sarah Lali*
2.	Tempat Lahir	:	Yogyakarta
3.	Tanggal Lahir	:	02 Oktober 1997
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Golongan Darah	:	B
6.	Alamat Terakhir	:	Nitikan Baru Gang Libra No.176, Umbulharjo, Yogyakarta
7.	Alamat Asal	:	Nitikan Baru Gang Libra No.176, *Umbulharjo, Yogyakarta*
8.	Identitas Orang Tua/Wali		
	a. Nama Ayah	:	Muslih Muqoddas
	Pekerjaan Ayah	:	Pensiunan
	b. Nama Ibu	:	Nurhayati
	Pekerjaan Ibu	:	Pegawai Negeri Sipil
	c. Alamat Wali	:	Nitikan Baru Gang Libra No.176, Umbulharjo, Yogyakarta
	Riwayat Pendidikan		
	d. SD	:	SDIT Bakti Insani Sleman
	e. SLTP	:	SMP IT Abu Bakar Yogyakarta
	f. SLTA	:	SMA N Tirtonirmolo Bantul
9.	Organisasi	:	Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH UII tahun 2015-2018
			PADAKACARMA KR Yogyakarta 2013-Sekarang
11.	Prestasi	:	Juara 2 Karya Tulis Ilmiah Hukum Dean Research Grant 2017
12.	Hobby	:	Travelling dan fotografi

Yogyakarta, *11 November 2018*

Yang Bersangkutan,

(Ani Sarah Laili)

NIM: 15410068

vi

HALAMAN MOTTO



“anda tidak akan tau jika tidak mencobanya”

“menyelamlah sedalam mungkin, sehingga kau akan tau arti perjuangan untuk kembali”

“apapun yang kamu cari, ingat keberkahannya ya dek” –Ibu-

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini ku persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Ayahanda Muslih Muqoddas, Ibundaku tersayang Nurhayati, Kakakku Muhammad Rifqi, kepada Almamater Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan, dan Masyarakat di Seluruh Indonesia, semoga dapat berkontribusi dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah. dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua tercinta, Muslih Muqoddas dan Nurhayati yang selalu memotivasi, tiada henti untuk mendoakan, membantu, dan menemani penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LLM., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Ari Wibowo S.HI., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi,

serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.

6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda yang selalu memberi inspirasi dan ketulusan hati mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
7. Muhammad Faiz Sulthan yang selalu menjadi panutan untuk tidak menyerah, selalu berusaha berjuang untuk peluang di tengah kesempitan, terimakasih untuk segala doa dan dukungan. Semangat berjuang bersama!
8. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan dengan alasan apapun, yang mengajarkan banyak hal pada penulis, yang sangat penulis sayangi, yang selalu menjadi diary berjalan penulis. Teruntuk Kuntum Khoiro Ummatin dan Fatma Ayu Nurfitriani terimakasih untuk selalu berjuang bersama dan saling mengoreksi untuk bisa berkembang bersama, semoga persahabatan tiada dua ini hingga bertemu di surga-Nya.
9. Sahabat penulis yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, sahabat sejak penulis masih lugu, My Lovely 12 Eshta, Haifa, Fadiyah, Nafil, Fella, Nadya, Balqis, Intan, Ima, Salma dan Aisyah. Semoga persahabatan yang indah ini hingga Jannah
10. Seluruh sahabat di kampus 'Gemay' Ivana, Niken, Kia, Dino, Zelmi dan Irsyad yang sangat tisu tapi membuat rindu.
11. Kawan-kawan perjuangan penulis yakni Inti Forum Kajian dan Penulisan Hukum, Nanda, Fia, Ima, Suha, Shilvi, Reza, Bayu, Ilham dan tak lupa kakakku tersayang yang pernah dalam satu Inti FKPH, Mbak Meika Arista,

Mbak Ghinna Nadiannisa dan Mas Addi Fauzani. Terimakasih atas segala pengalaman yang sangat membangun, sungguh pertemanan yang sangat banyak mengajarkan profesionalitas dan integritas, terimakasih!

12. Kepada seluruh pengurus dan anggota Forum Kajian dan Penulisan Hukum yang berjuang bersama dari tahun 2015 hingga 2018. Organisasi tiada dua, semangat *FKPH BERJAYA, Berbakti dengan Jasa dan Karya!*
13. Semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin.*

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

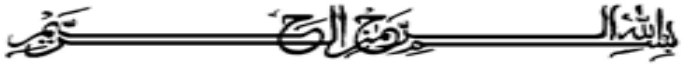
Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 11 November 2018

Penulis,

(Ani Sarah Laili)
NIM. 15410068

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis beri judul "**PENERAPAN KONSEP NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA**" dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuani
Halaman persetujuan Dosen Tugas Akhir.....ii
Halaman pengesahan tugas akhir.....iii
Lembar pernyataan orisinalitas karya tulis.....iv
Lembar Curriculum Vitae.....vi
Halaman motto.....vii
Halaman persembahan.....viii
Kata Pengantarxi
Daftar Isi..... xii
Abstrak.....xiii

BAB. I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....9
C. Tujuan.....9
D. Manfaat.....9
E. Orisinalitas Penelitian.....10
F. Tinjauan Pustaka.....14
G. Definisi Operasional.....22
H. Metode Penelitian.....23

BAB. II KAJIAN TEORI
A. *Non Conviction Based Asset Forfeiture*.....25
B. Asas Paduga Tak Bersalah.....33
C. Perlindungan Hak Tersangka.....42
D.Perampasan Aset Dalam Islam.....55

BAB. III PEMBAHASAN
A. Konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture* Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah.....61
B. Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Duhubungkan Dengan Perlindungan Hak Tersangka.....74

BAB. IV PENUTUP
A. Kesimpulan.....81
B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA.....83

ABSTRAK

Gagasan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji penerapan non-conviction based asset forfeiture yang diterapkan pada perampasan aset tindak pidana sebagai upaya revitalisasi kerugian negara yang kemudian ditinjau dari asas praduga tak bersalah serta perlindungan hak tersangka. Hal tersebut dilatarbelakangi atas berbagai bentuk urgensi permasalahan. Pertama, Berkembanya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, tidak selamanya berdampak positif, di satu sisi perkembangan tersebut berdampak negatif, seperti berkembangnya tindak pidana dari yang bersifat konvensional kepada tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan transnasional. Kedua, Atas berkembangnya tindak pidana, maka muncul terobosan baru yang digaungkan dalam United Nations Convention Against Corruption atau Konvensi PBB Menentang Korupsi pada tahun 2003 yakni Perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-conviction based asset forfeiture) yang merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. Ketiga, atas di gagasnya mekanisme non-conviction based asset forfeiture , selanjutnya muncul kontroversi, dimana saat seorang tersangka masih menjalani persidangan pidana, aset yang patut diduga berkaitan langsung dengan kasus pidananya dapat di kuasai oleh negara seluruhnya untuk kepentingan asset recovery.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan konseptual. Normatif yuridis dilakukan dengan penelitian studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu serta data pendukung yang berhubungan dengan Non-conviction based asset forfeiture, asas praduga tak bersalah, dan perlindungan hak tersangka guna menjawab permasalahan yang tergambar dalam rumusan masalah.

Teriakit kontroversi antara NCB dengan asas praduga tak berslaah dan perlindungan hak tersangka, ketiganya tidak saling melanggar karena dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan dalam RUU perampasan aset dengan ketat, sehingga NCB dilakukan dengan kondisi tertentu saja. Standar pembuktiannya lebih rendah daripada standar pembuktian pidana secara in personam. Selain standar pembuktiannya lebih rendah, durasi yang dihabiskan juga lebih singkat dalam proses in rem. Pemberlakuan NCB pada sistem peradilan indonesia sudah selayaknya dilakukan mengingat banyak sekali keresahan yang hadir tanpa solusi sebelumnya. Kemudian ketika lahir menusia merupakan pribadi dengan hak yang utuh namun ketika manusia tersebut melakukan kesalahan maka negara berhak untuk mengurangi bahkan mengambil haknya untuk kepentingan bersama.

Hak atas harta yang terdapat dalam konstitusi tidak terapat keterkaitan dnegan NCB karena terdapat pembatasan yang tertuang dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan pembatasan hak berupa kepentingan bangsa. Kemudian NCB harus menjadi pertimbangan dalam penerimaan dan pelaksanaan dalam legislasi. Pendapat Komisi HAM Eropa dapat menjadi pertimbangan bahwa dengan tetap terpenuhinya asas due process of rights yakni dengan adanya kesempatan banding dan upaya hukum lainnnya sehingga NCB tidak bertentangan dengan HAM dan constitutional rights.

Kata kunci : Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Asas Praduga Tak Bersalah, Perlindungan Hak Tersangka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembanya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, tidak selamanya berdampak positif, di satu sisi perkembangan tersebut berdampak negatif, seperti berkembangnya tindak pidana dari yang bersifat konvensional kepada tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan transnasional. Bahkan berkembangya tindak pidana di abad modern ini ke arah keuntungan ekonomis atau lebih dikenal sebagai tindak pidana dengan motif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana perdagangan narkotika. Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencucian, penipuan dan penggelapan berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar (*white colar crime*) dan sering sekali bersifat transnasional atau lintas negara.[1]

Kejahatan juga memungkinkan terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.[2] Menyita dan merampas hasil dan

[1] Romli Atmasasmita, Globalisasi & Kejahatan Bisnis dalam Halif, "Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam Jurnal Rechtens, Vol. 5, No. 2, Universitas Negeri Sebelas Maret 2016.

[2] Ramelan dalam Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, hal.3.

intrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat**.**

Atas berkembangnya tindak pidana memunculkan terobosan baru yang digaungkan dalam *United Nations Convention Against Corruption* atau Konvensi PBB Menentang Korupsi pada tahun 2003 yakni Perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-conviction based asset forfeiture*) yang selanjutnya disebut NCB yang merupakan mekanisme hukum di mana aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. Konsep ini merupakan bagian dari *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 yang telah diratifikasi Indonesia. Konsekuensinya sebagai negara hukum semua tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang telah dibuat secara demokratis sebelumnya, sehingga hukum yang dibuat itu memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal tersebut merubah paradigma pidana yang awalnya menangkap pelaku tindak pidana (*follow the suspect*) menjadi metode *follow the money* yang mengikuti dan mengetahui jejak rekam harta kekayaan hasil dari tindak pidana asal. Setelah itu selesai dilanjutkan dengan perampasan aset, harta kekayaan yang

dihasilkan dari tindak pidana dirampas dengan harapan pelaku tindak pidana tidak dapat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan.[3]

Atas di gagasnya mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* , selanjutnya muncul kontroversi, di mana saat seorang terdakwa masih menjalani persidangan pidana, aset yang patut diduga berkaitan langsung dengan kasus pidananya dapat dikuasai oleh negara seluruhnya untuk kepentingan *asset recovery.* Jika seperti itu, akan menimbulkan masalah karena belum ada vonis dari perkara yang menyebabkan suatu kerugian negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas pidana praduga tak bersalah.

Dalam hukum positif, saat perkara masih berjalan, aset atau harta kekayaan yang dapat disita adalah aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana, aset rampasan dari terdakwa, aset yang sebagian atau seluruhnya diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Selain itu, aset yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan pidana, benda yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan juga dapat disita, namun diperuntukkan untuk kepentingan proses penyidikan.[4]

Kemudian perampasan barang sitaan diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19, serta Pasal 38 B dan Pasal 38 C Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

[3] July Wiarti, "*Non-conviction based asset forfeiture* Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara, dalam jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 01, Riau 2017.

[4] Pasal 39 KUHAP.

Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana adalah pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat diperinci bahwa pidana tambahan yang ditentukan terdiri dari:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau;
2. perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau;
3. perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
4. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
5. penutupan seluruh perusahaan untuk pa ling lama 1 (satu) tahun atau penutupan sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;

6. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana atau penghapusan seluruh atassebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terpidana dan kemudian harta benda tersebut dilelang, baru dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan (Pasal 270 KUHAP) jika ternyata terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya seperti yang dimuat pada putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terpidana tersebut tidak perlu terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau sesudah melakukan penyitaan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuan, karena penyitaan ini dilakukan bukan dalam rangka penyidikan, tetapi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terpidana tersebut harus memperkirakan harga dari benda yang disita, yang jika dilelang dapat menutupi jumlah uang pengganti seperti yang dimuat dalam putusan pengadilan. Berdasar hal tersebut perampasan hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan merupakan pidana tambahan. Hal tersebut sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan asas persamaan didepan hukum.

Berbeda halnya dengan hukum yang saat ini berlaku, pada konsep *Non-conviction based asset forfeiture* yang saat ini digagas pada RUU Perampasan Aset, aset yang disita merupakan aset yang ‘patut diduga’ merupakan hasil atau

benda yang digunakan dalam suatu tindak pidana. Saat melakukan penyitaan, didahului dengan perintah penyidikan untuk penyitaan aset di mana hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penjahat tidak menikmati hasil dari tindak pidana mereka. Perintah penyitaan dimaksudkan untuk menjadi alat pencegah terhadap kriminalitas dan untuk merampas orang-orang yang dihukum karena keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Kemudian hal ini juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut, yakni jika terdapat tindak pidana korupsi, maka aset disita untuk mencegah tindak pidana lainnya yakni tindak pidana pencucian uang.[5]

Pencucian uang merupakan salah satu cara para pelaku tindak pidana untuk mencapai tujuan utama dengan motif ekonomi yakni untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan intrumen tindak pidana tersebut. Hal di atas tidak berarti menganggap sebuah pidana badan yang kini berlaku. Penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.[6]

Pada konsep *Non-conviction based asset forfeiture*, aset dapat disita saat masih menjadi tersangka dengan dalih untuk *asset recovery* kepada negara. Dalam

[5] July Wiarti, *Opcit*, hal.3.

[6] Ramelan dalam Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, hal.3.

konteks Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam tiga bentuk:[7]

1. Menghormati (*to respect*): merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
2. Melindungi (*to protect*): kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga.
3. Memenuhi (*to fulfill*): Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), yaitu negara disyaratkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*),

[7] Purwanti Maidah, *"Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia"* dalam http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365 diakses pada 12 Oktober 2018 pukul 23:59 WIB.

yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif yang terukur. [8]

Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran.

Ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu:[9]

1. Pelanggaran karena tindakan (*by commission*) terjadi karena negara justru malah melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati.
2. Pelanggaran karena pembiaran (*by omission*) terjadi ketika negara tidak melakukan sesuatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum.

Selain pada teori HAM, pada Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun.

[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*

Dari penjelasan di atas perlu dilakukan kajian konsep NCB terhadap asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak tersangka.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan penelitian ini ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan konsep *Non-conviction based asset forfeiture* dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah ?
2. Bagaimana pemberlakuan konsep *Non-conviction based asset forfeiture* dihubungkan dengan perlindungan terhadap hak tersangka?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemberlakuan konsep *Non-conviction based asset forfeiture* dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah;
2. Mengetahui pemberlakuan konsep *Non-conviction based asset forfeiture* dihubungkan dengan perlindungan terhadap hak tersangka**.**

D. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah serta sebagai bahan kajian yang mampu berkontribusi dalam bidang keilmuan.
2. Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga dapat mengembangkan kajian ilmu hukum; dan

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna dalam upaya *asset recovery*.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Tahun	Jenis	Judul	Perbedaan
1	Gerry Putra Suwadi	2016	Skripsi	Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana) Dalam Rangka Mendorong Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.	Skripsi ini mengkaji tentang model perampasan aset dalam *non-conviction based asset forfeiture* yang berfokus pada pengembalian kerugian negara atau *asset recovery*.
2	Khoirul Ari Wafa	2013	Skripsi	Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi	Skripsi ini berfokus pada pengembalian aset negara dengan

				Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)	mengkomparasikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait.
3	Hangkoso Satrio W	2012	Skripsi	Perampasan Aset Peanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.1454 K/PID.SUS/ 2011	Skripsi ini berfokus pada perampasan aset yang ditelaah dari kasus korupsi Bahasyim Assifie pada Putusan Mahkamah Agung No.1454

				dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)	K/PID.SUS/ 2011
4	Hotma P.D. Sitompoel	2016	Disertasi	Pelaksanaan Asset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Indonesia	Disertasi ini membahas dengan mengkomparasikan konsep *asset recovery* yang dikaji dari mekanisme pidana dan perdata.
5	Asnawi	2016	Tesis	Penerapan Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture Terhadap Aset Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Perampasan Aset Di Indonesia	Penelitian mengenai Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Perampasan Aset Di Indonesia dilakukan untuk mengetahui

					relevansi dan prospek penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam ketentuan hukum positif di Indonesia.

F. Tinjauan pustaka

1. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Model perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan aset. Pertama, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) yang merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitka dengan pemidanaan seseorang terpidana. Kedua, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan. Ketiga, perampasan aset secara administratif yang merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.[10]

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*crimninal fprfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu *judgement in personam against defendant* yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seseorang terpidana. Perampasan aset secara in personam merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara personal atau individu, oleh karena itu dibutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset terdakwanya. Jaksa penuntut umum harus terlebih dahulu membuktikan apa

[10] Halif, "Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam Jurnal Rechtens, Vol. 5, No. 2 Universitas Negeri Sebelas Maret 2016.

yang dilakukan terdakwa dengan aset hasil atau instrumrn dari suatu tindak pidana yang dikuasau oleh terdakwa. Jika terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum meramoas harta dari terdakwa.[11]

Kemudian konsep *in rem* merubah pandangan tentang pidana yang awalnya menangkap pelaku tindak pidana (*follow the suspect*) menjadi metode *follow the money* mengikuti dan mengetahui jejak rekam harta kekayaan hasil dari tindak pidana asal. Setelah itu selesai dilanjutkan dengan perampasan aset, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana dirampas dengan harapan pelaku tindak pidana tidak dapat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan.[12]

Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme perampasan yang komprehensif, karena dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan perdata. Saat ini telah diterapkan konsep *Non-conviction based asset forfeiture* namun dengan gugatan kerugian dari kejaksaan agung atau pihak terkait yang merasa di rugikan. Konsep ini dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat kemauan yang kuat dari Kejaksaan Agung untuk mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Komitmen tersebut juga harus ada dari pengadilan dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan *Non-conviction based asset forfeiture* dengan tidak terpengaruh pada pendapat yang

[11] Theodore S. Greenberg, "Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)", World Bank Publications, 2009. Hal. 13.

[12] July Wiarti, "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara" dalam jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 01, Riau 2017.

menyatakan bahwa proses *Non-conviction based asset forfeiture* itu melanggar HAM.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dihadapkan pada pengadikan wajib untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[13] Ketentuan tersebut disebut sebagai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dengan makna setiap orang merupakan pihak yang bersih, ia dianggap tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang menyatakan hukum yang tetap baginya yang menyatakan kesalahannya.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas umum hukum acara, berlaku dlam setiap proses berperkara di pengadilan, yaitu dengan adanya kata "dihadapkan didepan pengadilan", asas praduga tak bersalah ini diterapkan dalam semua bentuk peradilan yang ada, seperti dalam peradilan perdata, pidana, tata negara, militer maupun agama. Namun karena asas praduga tak bersalah ini dituangkan kedalam penjelasan umum butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) sebagai hukum beracara pidana di pengadilan, maka asas ini lebih dikenal dalam perkara pidana. Hal ini juga di sebabkan karena istilah

[13] Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.

‘disangka’, ‘ditangkap’, ‘ditahan’, dan ‘dituntut’ lazim digunakan dalam sistem pemidanaan dalam perkara pidana.[14]

Dalam penerapan Asas Praduga Tak Bersalah berarti kita membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyelidik, penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum serta hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, di mana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Makna yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencangkup sekurangkurangnya : [15]

a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat negara;
b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

[14] Nurhaini Butarbutar, “Asas Praduga Tak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata” dalam http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/175/123 diakses pada 13 Oktober 2018 pukul 13:10 WIB.

[15] Komariah E. Sapardjaja, dalam Rangga Sasmita “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Mataram)” dalam jurnal Jurnal Law reform Vol. 6 No.1, Semarang 2001 hal.23.

Pendapat tersebut sesuai dengan peryataan dari Bagir Manan bahwa diharapkan badan-badan penegak hukpushamum akan menjadi simbol yang kuat untuk menjamin, melindungi dan menghormati hak asasi manusia.[16]

Pendapat lainnya dengan peryataan dari Marwan Efendi bahwa hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang di-lakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya disini bahwa, penegak hukumlah yang membuat keindahan dari aturan yang tertulis dalam undang-undang, dengan menjalankan undang-undang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalkan dengan menjalankan proses pemeriksaan baik pada proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, serta memberikan hak-hak tersangka /terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. [17]

Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materiel untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya. Mereka

[16] Bagir Manan, dalam "Hukum Hak Asasi Manusia", PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hal.40.

[17] Marwan Efendi, "Upaya Merespon Kebijakan Kejaksaan RI Tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi", Media Hukum, Edisi Vol.8 No.8, hal.30.

mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebas-bebasnya tanpa adanya tekanan-tekanan, kekerasan atau penyiksaan.[18]

3. Perlindungan HAM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yag menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:[19]

a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundangundangan;
b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 2, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Pengaturan dan penegakan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak

[18] Pasal 52, Pasal 53, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas, berhak setiap waktu mendapat bantuan hukum.

[19] Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal.29.

dan kewajibanya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.[20]

Kemudian kesadaran akan pentingnya penegakan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia adalah makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama yang selanjutnya akan konsep tersebut diadopsi dengan asas persamaan didepan hukum atau *equality berfore the law*. Kemudian dari pengakuan akan prinsip dasar tersebut, yang membuktikan jika setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia di mana mereka adalah sederajat.

Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam beberapa pasalnya yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tak Bersalah (APTB).

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 113.

dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu demokratis. Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa pentingnya Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) dalam proses peradilan pidana.

Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun. Kemudian terkait dengan harta milik seorang tersangka dijamin dalam yakni pasal 28G UUD NRI 1945 yang menerangkan setiap orang memiliki jaminan atas harta benda yang dibawah kuasanya.

G. Definisi operasional

1. *Non-conviction based asset forfeiture* adalah konsep perampasan aset tanpa melalui tuntutan pidana yang mana pemfokusan dari konsep ini adalah merubah pandangan dari *follow the suspect* menjadi *follow the money*.
2. Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana.
3. Asas Praduga Tak Bersalah adalah asas hukum pidana yang terdapat dalam KUHAP, yakni pada Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

4. Tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
5. Hak tersangka yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah hak pada pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun dan terkait dengan harta milik seorang tersangka dijamin dalam yakni pasal 28G UUD NRI 1945 yang menerangkan setiap orang memiliki jaminan atas harta benda yang dibawah kuasanya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang berhubungan dengan *Non-conviction based asset forfeiture,* asas praduga tak bersalah, dan perlindungan hak tersangka guna menjawab permasalahan yang tergambar dalam rumusan masalah. Pendekatan konseptual dimaksudkan agar penelitian ini tidak hanya menganalisis permasalahan, namun juga memberikan solusi berupa rekomendasi atau saran kongkrit atas permasalahan yang ada.

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, antara lain Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, DUHAM, ICCPR, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain jurnal ilmiah, buku dan website.
c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode penelitian *library research* yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, naskah akademik, buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan sumber internet serta referensi lain yang relevan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mengunakan teknik analisis bahan hukum berupa analisis isi (*content analisis*). Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah terkait penerapan *non-conviction based asset*

forfeitue yang diterapkan pada perampasan aset tindak pidana sebagai upaya revitalisasi kerugian negara yang kemudian ditinjau dari asas praduga tak bersalah serta perlindungan HAM di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Perampasan aset tindak pidana merupakan salah satu cara negara untuk mengusahakan uangnya kembali. Perampasan atau pengembalian aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidaana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada dalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, diserahkan,dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan

tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini di maksudkan agar pelaku tindak pidana korupsi tidak menggunakan aset tindak pidana untuk digelapkan atau untuk kejahatan berikutnya. Selain itu juga sebagai upaya preventif agar masyarakat atau calon pelaku tindak pidana tidak melakukannya.[21]

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yakni pengembalian aset merupakan sistem dalam penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam jalur pidana atau perdata yang pada kedua jalur tersebut aset tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita dan diserahkan kepada negara sebgaai korban tindak pidana korupsi. Pada pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh institusi penegak hukum dengan tujuan :

1. Mengembalikan keuangan negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi.
2. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi unutk melakukan tindakan lainnya, misalkan pencucian uang, terorisme dan tindak pidana lintas negara lainnya.
3. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beriktikad melakukan tindak pidana korupsi.

Pada Pasal 54 ayat 1 (b) United Nations Convention against Corruption (UNCAC) mengharuskan setiap Negara pihak untuk menjamin kemampuan

[21] Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 104.

mereka dalam menyita hasil tindak pidana dari negara lain terkait kasus pencucian uang. Selain itu, ayat ini juga membuka kemungkinan bagi setiap Negara pihak untuk menetapkan proses penyitaan aset secara in rem.

Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu[22] :

1. Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan
2. Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.

Dalam upaya *asset recovery*, proses penegakan hukumnya dibagi menjadi dua, yakni *in personam* dan *in rem*. *In personam* merupakan proses penegakan hukum untuk upaya *asset recovery* dari jalur acara pidana. Pada acara pidana suatu aset yang di rampas hanya digunakan sebagai bahan penyelidikan atau pemeriksaan saja, tidak dipastikan disita untuk *asset recovery* sebelum *inkracht*. Hanya saja, paradigma yang digunakan masih bersifat *in personam* yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita kemudian harus dibuktikan merupakan bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka hak yang melekat pada aset mejadi beralih pada negara.[23]

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*crimninal forfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu *judgement in personam*

[22] I Ketut Sudiharsa, *Pengembalian Asset Kejahatan Korupsi,* dalam http://dongulamo.com/joomlaoverview/category/7-artikel.html , diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2018.

[23] Luhut Pangaribuan, "*Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonimi, Pencucian Uang, Korupsi Dan Kerjasanma Internasional Serta Pengembalian Aset*", Jakarta 2016 hal 594.

against defendant yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seseorang terpidana. Perampasan aset secara in personam merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara personal atau individu, oleh karena itu dibutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset terdakwanya. Jaksa penuntut umum harus terlebih dahulu membuktikan apa yang dilakukan terdakwa dengan aset hasil atau instrumrn dari suatu tindak pidana yang dikuasau oleh terdakwa. Jika terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum merampas harta dari terdakwa.[24]

Standar beban pembuktian pada in personam lebih tinggi dari in rem. Di mana dalam sister common law untuk melakukan perampasan aset dibutuhkan pembuktian beyond a reasonable doubt atau intimate convivtion yang berartu tidak boleh hanya adanya keragian serta diyakini adanya kesalahan terdakwa atau suatu aset merupakan hasil atas intrumen pidana yang dilakukan oleh terdakwa.[25]

Kemudian tahapan perampasan aset dengan mekanisme in personam dumulai dari pelacakan aset. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindakpidana yang diakukan.[26] Tahap kedua adalah pembekuan aset yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang yaitu kepolisisan, kejaksaan, atau badan negara yang diberi otoritas untuk melakukan tindakan tersebut. Contohnya adalah Komisi Permberantasan Korupsi(KPK). Tahap ketiga

[24] Theodore S. Greenberg, "Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)", World Bank Publications, 2009. Hal. 13.

[25] Yahya Harahap, *Pembahasan Permaslahan dan Penetapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta,2006 Hal. 334.

[26] Purwaning M Yanuar*, op cit*, hal. 2017.

adalah perampasan aset, dan yang terahir adalah pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.[27]

Sementara dalam mekanisme hukum perdata atau disebut juga dengan non-*conviction based asset forfeiture, in rem forfeiture atau civil forfeiture*[28] adlah suatu perampasan aset yang dilakukan bukan berasal adri kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh jaksa pengacara negara mengajukan gugatan *in rem* terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, di mana guagtaan *in rem* diajukan tanoa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasusk pidana tersebut diptuts oleh hakim. *In rem forfeiture* adalah tindakan melawan aset itu sendiri, misalnya Negara vs Rp.100.000.000.000 dan bukan terhadap individu(*in* personam). Dengan kata lain, *In rem* berfokus pada revitalisasi keuangan negara melalui *asset recovery*, sehingga merubah paradigma *follow the suspect* menjadi *follow the money*. Artinya pihak yang dijadikan subjek dalam perkara itu adalah aset hasil tindak pidana. Kemudian terkait dengan penyitaan yang bersifat *in rem*, yang menggunakan pembuktian terbalik, di mana yang diperlukan hanyalah sebatas pembuktian dengan standar "keseimbangan probabilitas" atau "keseimbangan kemungkinan" (*balanced probability*). Teori *balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan ini, memisahkan antara kepemilikan aset dengan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innoncence*)

[27] Ramelan dan tim penyusun, *op cit,* hal 15.

[28] Henny Marlyna dalam skripsi Hangkoso Satrio, "Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", Jakarta, 2012, hal. 42.

sebagai penjabaran prinsip *non-self incrimination* yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya.[29]

Perampasan aset secara *in rem* mengunakan fiksi hukum yang membuat seolah olah benda tersebut "bersalah" pada saat penggunaanya atau cara mendapatkannya yang melawan hukum.[30] Karena berfokus kepada "kesalahan" dari benda maka perampasan aset secraa *in rem* ini masih dapat dilakukan walapun benda yang didapatkan dari tindak pidana telah dipindahtangakan kepada pihak ketiga yang eriktikad baik, karean tidak ada hak milik secara hukum yang dapat diakui terhadap kepemilikan dari benda yang didapatkan secara melawan hukum tersebut.

Benda tersbut bersalah tanpa tanggung jawab dari subjek hukum yang memiliki benda tersebut. Karena hak kepemilikan sebelumnya telah hilang karena tindakan melawan hukum sebelumnya.[31] Setiap pemilik aset harus mengetahui aset yang mereka miliki sendiri dan juga tahu apa untuk apa aset tersebut digunakan dan apa kewajiban yang menempel didalam aset tersebut. Oleh karena itu jika pemilik aset telah melanggar suatu kewajiban atau mendapatkan secara melawan hukum maka hak kepemilikannya hilang.[32]

[29] Yusuf M, "*Merampas Aset Koruptor; Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonsia*" dalam Refki Saputra "*Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia diakses pada 12 November 2018 pukul 01:27 WIB.

[30] Irving A. Planin, "*Criminal Forfeiture: Attacking The Economic Dimenson Of Organized Narcotics Traffiking*", Dalam Skripsi Hangkoso Satrio, "Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang", Jakarta, 2012, Hal. 44.

[31] Matthew P. Harrington, Rethingking In Rem: The Supreme Court's New Approach To Civil Forfeiture, Yale Law & Policy Review. Vol.12 No.02 1994 Hal.286.

[32] *Ibid,* Hal.334.

Didalam perampasan aset secara *in rem* ini pengadilan akan berfokus pada penggunaan dari benda tersebut bukan dari iktikad baik dari pemilik benda, fiksi hukum pada perampasan aset secara *in rem* ini mengasumsikan bahwa seseorang yang menguasai aset belum tentu merupakan pemilik dari aset tersebut sehingga jika terdapat seseorang yang merasa memiliki aset tersebut memiliki hak untuk mengajukan klaim.[33]

Dalam *Non Conviction Based Asset* Forfeiture(yang selanjutnya disebut NCB) memiliki dua jenis harta benda (*proceed of crime*) dalam memulihkan aset, yakni dibedakan aset dari hasil tindak kejahatan dan aset sebagai instrumentalitas atau alat untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam proses *in rem* ini aset dari hasil tindak kejahatan atau aset sebagai alat untuk melakukan suatu tindak kejahatan sama sama merupakan 'harta benda' yang ada dalam UNCAC tetapi penegakan hukumnya bisa berbeda. Perampasan keduanya sesungguhnya memiliki tujuan yang sama yakni perampasan aset untuk negara atas hasil dan sekaligus sebagai intrumentalis atau alat dari kejahatan tersebut. Namun terdapat titik perbedaan dari keduanya, yakni perampasan sebagai intrumentalis atau alat digunakan untuk memastikan harta tersebut tidak digunakan kembali untuk kejahatan selanjutnya, dengan kata lain utnuk langkah preventif sehingga dapat dirampas tersendiri tanpa adanya hukuman lebih dulu kepada pelakunya.

Kemudian terkait dengan kegunaan atau manfaat dari perampasan aset dengan NCB ini sangat berguna dari berbagai kondisi atau berbagai konteks.

[33] Irving A. Planin. *Op Cit,* hal.44.

NCB dapat menjawab keresahan acara pidana yang tidak dapat melakukan *asset recovery* saat kondisi tertentu, seperti:[34]

a. Perlaku merupakan buronan, secara umum proses pidana tidak memungkinkan jika pelaku merupakan buronan, karena terdapat ketentuan hadirnya pelaku dalam persidangan pidana. Hal tersebut telah jelas tertulis dalam KUHAP dalam penjelasan umum butir h yang ditentukan bahwa, "pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa". Dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang peradilan *in absentia* memang sudah dimungkinkan namun tidak pada tindak pidana lainnya.
b. Pelaku meninggal dunia sebelum adanya proses peradilan di mana yang artinya kematian mengahiri suatu proses peradilan pidana.
c. Pelaku sedemikian berkuasanya sehingga peradilan atau penuntutan pidana tidak realistis atau tidak memungkinkan dilakukan dilakukan seperti pemimpin diktator dengan pengikut yang banyak.
d. Pelaku tidak dikenal namun asetnya ditemukan dalam tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam pelanggaran pidana.
e. Harta benda yang berkaitan dengan kejahatan di kuasai pihak ketiga yang tidak di tuntut namun harta benda tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana. Dengan begitu perampasan aset NCB dapat dilakukan.
f. Kurangnya bukti yang cukup untuk melanjutkan dengan penuntutan orangnya secara pidana.

[34] Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonimi, Pencucian Uang, Korupsi Dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, Jakarta 2016 hal 595.

B. Asas Praduga Tak Bersalah

Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mengunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu

juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.[35]

Presumption Of Innocent atau yang dikenal dengan Asas Praduga Tak Bersalah ketentuannya terdapat didalam KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.dalam KUHAP terdapat ketentuannya pada butir 3 bagian c yakni, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Dalam Bab III keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya menyatakan bahwa:

> Sebagai seseorang yang beum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaanya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak mendapatkan kunjungan keluarganya.

[35] Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*,Bandung Alumni, 1992, hal 29.

Berdasarkan dari ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kita setidaknya mendapat gambaran bahwa setiap orang yang masih disangka dan belum ada putusan pengadilan maka dianggap tidak bersalah sampai adanya kekuatan hukum tetap. Artinya, walaupun sudah menjadi Tersangka, ia masih mempunyai hak untuk dinyatakan tidak bersalah. Selain dalam ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga terdapat pejanjian internasional yang mengatur masalah HAM. Pada tahun 1946, dibentuk "*Commision on Human Rights*". Komisi tersebut bertugas dalam perumusan HAM. Dan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam "*Universal Declaration of Human Rights*" ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia meliputi hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Asas Praduga Tak Bersalah secara tersirat juga terdapat didalam ketentuan Magna Carta 1215 yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya HAM dilingkup Internasional. Menurut *Living Stone Hall*, Pasal 39 dalam Magna Carta menentukan bahwa, "tidak seorangpun boleh dikurung dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh hukum negaranya".

Kemudian pada abad ke-16 diperluas maknya menjadi, "tiada orang yang pada tingkat atu dalam kondisi kehidupan apapun juga boleh dibawa, atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dipertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang wajar".

Secara umum sering dikatakan bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuassaan negara itu sendiri terhadap

masyarakat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan dalam KUHAP dimaksudkan untuk melindungi tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat hukum dan pengadilan yang menyeleweng dari ketentuan tersebut. Kemudian yang perlu dipahami adalah bahwa hukum melalui aparat hukum tak jarang melakukan tindakan yang mencederai hak-hak tersangka dan terdakwa. Dengan lain kata, hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi mereka yang terlibat dalam proses ini (polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum).

Tidak dapat dipungkiri, aparat hukum sering memakai arogansi lembaga dalam menindak lanjuti Tersangka dan Terdakwa, alhasil hak-hak mereka cenderung terkorban. Padahal asas praduga tak bersalah menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu.

Friedmen memaknai KUHAP adalah yang paling adil karena telah diatur secara *lex scripta*, namun perlu disadari bahwa proses hukum yang adil tidak sekadar menerapkan peraturan perundang-undangan, namun lebih kepada sikap kita dalam menghargai hak-hak setiap individu (termasuk tersangka dan terdakwa) sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa "kemerdekaan adalah hak segala bangsa".[36] Tanpa kita sadari, pelanggaran terhadap hak-hak individu akan berdampak panjang. Walaupun yang mengalami

[36] Anggi Nursatanggi, "*Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocent) dan Asas Kesamaan Kedudukan Dihadapan Hukum (Equality Before the Law) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", dalam https://www.academia.edu/31091182/Perlindungan_Hak-Hak_Tersangka_dan_Terdakwa_Melalui_Asas_Praduga_Tidak_Bersalah_Presumption_Of_Innocent_dan_Asas_Kesamaan_Kedudukan_Dihadapan_Hukum_Equality_Before_the_Law_dalam_Sistem_Peradilan_Pidana_Indonesia diakses pada 25 september 2018 pukul 21:23 WIB.

misalnya hanya Tersangka atau Terdakwa pada saat itu, namun dalam jangka panjang akan terjadi keresahan sosial dan politik. Pada dampak yang lebih besar, maka pelanggaran hak-hak ini akan memicu konflik dalam masyarakat dan anatarnegara terhadap aparat hukum.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa meskipun suatu warga masyarakat (warga negara Indonesia maupun warga negara asing), telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai tidaklah hapus atau hilang. Apalagi bilamana kita ingat jika yang dihadapi itu barulah seorang "tersangka".[37] Kita pun harus ingat bahwa diri kita, kita dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, tetapi bukankah kita tidak dapat bebas dari resiko menjadi seorang "tersangka" atau kemudian pula "terdakwa"? di sinilah letak pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk:

1. Didengar penjelasannya
2. Didampingi oleh penasihat hukum
3. Dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum
4. Dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tak berpihak.

Menurut Oemar Senoadji, praduga tak bersalah umumnya menampakkan diri pada masalah *burden of proof*, beban pembuktian. Menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali pembuktian

[37] Mardjono Reksodiputro, "*Mardjono Reksodiputro: Jaminan Hukum untuk Tersangka*" dalam http://jentera.ac.id/mardjono-reksodiputro-jaminan-hukum-untuk-tersangka/ diakses pada 5 Oktober 2018 pukul 22:07 WIB.

insanity yang dibebankan kepada terdakwa ataupun undang-undang memberikan ketentuan yang tegas pembuktian terbalik.Asas pembuktian terbalik mempunyai konsekuensi di mana beban pembuktian terletak pada pihak terdakwa. Artinya, terdakwalah yang berkewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah.[38]

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHP dan penegakan hukum (*law enforcement*).[39] Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatau tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi, semua pihak yang termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.[40]

Nico Keijzer menyatakan bahwa selama ini telah terdapat salah pengertian tentang asas praduga tak bersalah, antara lain si tersangka/terdakwa dianggap tidak besalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dilakukannya penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Pengertian asas praduga tak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil,

[38] Oermar Senoadji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospeksi*, Jakarta, Erlangga, 1981, hal. 251.

[39] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta, Sinar Grafika, 2004. hal. 40.

[40] Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hal. 87.

yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus di perlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah. Salah pengertian lainnya adalah opini/pendapat yang membingungkan antara pengertian tentang seorang terdakwa diduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia bersalah, dengan pengertian orang terdakwa diduga bersalah (*presumption of guilty*), kemudian di buktikan sehingga ia tidak bersalah.[41]

Kemudian Nico Keijzer melanjutkan bahwa untuk lebih mengerti tentang asas praduga tak bersalah harus dipahami terlebih dahulu tentang sejarah perkembangannya.[42] Di Negeri Belanda diakui bahwa Hukum Kanonik sebagai akar asas praduga tak bersalah mulai tercermin keberadaannya sejak tahun 1010 di dalam dekrit dari Bishop (pendeta) Burchard Van Worm, bagian XVI-C6 dengan menunjuk kepada dekrit dari *Paris Hadrianus*, yang isinya menyatakan:[43]

> "Tidak seorangpun dari pihak yang berperkara dapat dituduh sebagai orang yang merugikan, sebelum terlebih dahului ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah, berdasarkan pengakuannya dan pernyataan para saksi yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya,sehingga dihasilkan keputusan yang tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah."

Hal ini tidak mengherankan, sebab pada saat itu awal dari periode kehidupan di Eropa Barat mulai menunjukkan individualisme dan juga saat terjadinya perubahan dalam hukum pidana Kanonik, yakni dari proses peradilan akusator ke proses inquisator.

[41] Nico Keijezer, *Persumption of Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung, 997,hal.23 Dikutip oleh Mien Rukmini*, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukuan dalam Hukum pada Sistem Pradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2007. hal, 244-245.

[42] Nico Keijezer. Enkele Opmerkingen Omtrent De Praesumptio Innocentie In Strafzaken (Beberpa Catatan Seputar Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perkara Pidana), dalam J. Remmelink. Noor Fer en Ceweten Liber Amicorum, suatu kumpulan karangan, Gouda Guint b V, Aruhem, hal. 3, terjemahan sebagaimana dikutip Mien Rukmini, Ibid, hal 247.

[43] *Ibid.*

Konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjungjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.[44]

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memeberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap di hormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.[45]

Menurut Packer, di samping asas praduga tak bersalah, dikenal pula praduga bersalah. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa merupakan indikator terpercaya kemungkinan bersalahnya seseorang. Artinya, apabila seseorang telah ditangkap dan diperiksa tanpa diketemukannya kemungkinan ketidakbersalahannya, atau bila suatu keputusan yang telah dibuat menunjukkan adanya bukti untuk membawanya kepada tindakan selanjutnya,

[44] Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hal. 87.

[45] Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung, Alumni, 1979, hal,158.

maka semua langkah berikutnya diarahkan kepada asumsi bahwa mungkin ia bersalah.[46]

Lebih lanjut di jelaskan oleh Packer bahwa praduga tak bersalah bukanlah lawan dari praduga bersalah. Praduga tak bersalah tidak relevan dengan praduga bersalah. Dua konsep ini berbeda namun tidak bertentangan. Dalam hal ini Packer mengemukakan contoh. Seorang pembunuh, dengan alasan yang cukup di sadarinya, memilih untuk menembak korbannya di depan orang banyak. Ketika polisi tiba, ia masih menggenggam pistolnya sambil pengatakan dialah yang membunuhnya. Kejadian itu disaksikan oleh orang banyak, ia pun ditangkap dan di jebloskan ke dalam penjara. Dalam kasus tersebut, tampak ekstrim namun secara faktual punya bukti yang akurat, bahkan sangat keterlaluan bila kita mengatakan bahwa tersangka tidak terlibat pembunuhan. Jadi bukanlah ini yang di maksud dengan praduga tak bersalah.[47]

Jadi menurut Packer, praduga tak bersalah merupakan suatu arah/pedoman bagi petugas mengenai bagaimana mereka harus melakukan proses, bukan suatu prediksi hasilnya. Dengan demikian, praduga tak bersalah merupakan suatu pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam memperlakukan tersangka. Praduga tak bersalah, akibatnya mengarahkan pada petugas agar menutup mata terhadap apa yang tampak pada kejadian faktualnya.

[46] Herbert L. Packer, dalam Eddy OS Hiariej, *"Memahami Asas Praduga Bersalah dan Tidak Bersalah"*dalam http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F16137/Memahami%20Asas%20Praduga.htm diakses pada 19 Oktober 2018 pukul 22:19 WIB.

[47] *Ibid.*

Jadi perlu di perhatikan bahwa praduga bersalah bersifat faktual dan deskriptif, sedangkan praduga tak bersalah bersifat normatif dan legal.[48]

C. Perlindungan Hak Tersangka

1. Konsep Hak Asasi Manusia

Pandangan dunia tentang hak asasi manusia merupakan eksistensi serta proteksi kehidupan seorang manusia. Hak seseorang terus bertambah seiring dengan waktu yang berjalan. Konsepsi hak asasi manusia tidaklah seluruhnya ada dari konsepsi produk barat, melaikan dari banyak pemikiran tokoh yang berasal dari beragam latar belakang pendidikan, budaya, kelompok dan perkembangan jaman.

[48] *Ibid.*

Pandangan mengenai konsep hak asasi manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda yang kemudian dibagi menjadi empat:[49]

a) Pandangan Universal Absolut

Dalam pandangan ini HAM dilihat sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM Internasional, yakni The International Bill Of Human Rights. Dengannya, pengimpementasian yang bersudut pandang universal membuat kondisi sosial budaya tidak terlalu di perhitungkan. Rata-rata penganut pandangan ini adalah negara maju.

b) Pandangan universal relatif

Hampir sama dengan pandangan universal absolut, pandangan ini juga melihat persoalan HAM sebagai masalah universal namun perbedaannya terdapat pada perkecualian dan pembatasanyang didasarkan atas asas-asas hukum internasional. Kemudian pandangan ini juga memperhitungkan aturan internasional yang sudah berlaku sebelumnya.

c) Pandangan partikularis absolut

Berbeda dengan pandangan universal. Pandangan ini justru melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa dan tidak dicampuri oleh negara lain tanpa memberikan alasan yang kuat. Apalagi dalam hal berlakunya dokumen-dokumen internasional, penganut pandangan ini tidak serta menyetujui dokumen internasional. Sehingga pandangan ini seringkali dinilai

[49] Mahsyur Effendi, dalam *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hal.8.

menimbulkan kesan *chauvinist,* egois, defensif, dan pasif tentang HAM.

d) Pandangan partikularis relatif

Dalam pandangan ini, disamping HAM dinilai sebagai masalah universal, HAM juga dinilai sebagai masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen HAM Internasional harus di selaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan budaya bangsa.

Pandangan ini tidak hanya menjalankan kekhususan yang ada pada masing-masing bangsa sebagai sasaran untuk bersikap defensif, tetapi di pihak lain juga aktif melakukan perumusan dan pembaruan terhadap karakteristik HAM yang dianutnya.[50] Artinya selain pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai iniversal, juga melihat HAM sebagai masalah masyarakat setempat. Dalam arti lain penerapannya masih memperhatikan kondisi sosial budaya lokal.

2. Sifat-sifat Hak Asasi Manusia

Selain terdapat beberapaperngertian umum mengenai hal asasi manusa, HAM juga memiliki beberapa ciri pokok atau sifat hak asasi manusia, yakni diantaranya:

a. Individual

[50] *Ibid.*

Sifat individual artinya melekat erat pada kemusiaan sesorang , bukan pada kelompok. Walaupun tidak menampik generasi keempat HAM cenderung ke arah penekanan pad hak kelompok atau hak kolektif, namun beberaa aspek ham individual dapat digabungkan dengan aspek kolektif. Sebagai contoh kebebasan menjalankan agama atau keyakinan yang dapat dilakukan dsecara individu maupun komunitas. Dengan tetap menghormati HAM oranglain, maka aspek kolektif berlaku.[51] Artinnya penekanan sifat ini lebih kepada individu itu sendiri, bagaimana agar hak-hak yang dimiliki setiap individu dapat terpenuhi.

b. Universal

Maksud dari sifat universal ialah hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras atau jenis kelamin. Dasar dan hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya, karena hak-hak manusai adalah komprehensif. Hak asasi manusia diterapkan di mana-mana dan kepada setiap orang tanpa pembedaan warna, kelamin, agama kekayaan ataupunpendapat. Maka dari itu secara definitif, 'hak' merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat martabatnya.

Kemudian sifat ini juga didasarkan pada nilai-nilai iniversal, yakni martabat, kebebasan, kesamaan keadilan yang mewakili cita-cita

[51] Sarah Pritchard, *Advokasi Hak Asasi Manusia :Sebuah Panduan Lengkap,* cetakan Pertama , Satunama Yogyakarta, 2008, hal.7.

kemanusiaan sekaligus merupakan aturan yang dapat mengatur kehidupan kaum pria, kaum wanita dan anak-anak. Pada sifatnya yang universal hak asasi manusia konkret sifatnya, karena dapat digunakan untuk mengenali tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, seperti perbudakan, penyiksaan, dan pencabutan kebebasan tanpa pertimbangan yang mendahuluinya.[52]

c. Supralegal

Sifat supralegal adalah tidak tergantung pada negara, pemerintah atau undang-undang karena setiap individu mempunyai wewenang untuk bertindak lebih tinggi dan lepas dari pemerintah. Artinya HAM dimiliki manusai bukan karena perbuatan amal dan kemurahan hati negara, melainkan dari sumber yang lebih unggul dari hukum buatan manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

d. Kodrati

Sifat ini menegaskan bahwa hak asasi bersumber dari kodrat manusia. Seperti dalam pendapat John Locke, "semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren terhadap kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mererka sendiri dan tidak dapat dipindahkan dan dicabut oleh negara.[53] Artintya sifat kodrati telah secara lahiriah sudah diperoleh manusia, karena hak asasi mausia telah melebur kedalam jati diri manusia. Oleh karena itu tidak dibenarkan siapapun mencabut HAM orang lain.

3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

[52] W.P Napitupulu, *Pedoman Pendidikan Hak Asasi Manusia, Jenjang-Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah*, Komnas HAM, Jakarta, 1999, hal.13.

[53] Scott Davidson, *Hak Asasi..op.cit,* hal.37.

Hak asasi manusia merupakan norma universal yang dapat diterapkan di mana saja dan dalam sistem politik dan ekonomi yang bagaimana saja. Gagasan iniversalisme berkembang dengan semboyak utamanya, "Semua hak asasi manusia untuk semua" (*all human rights for all".* Semboyan ini berguna dan menjadi kekuatan pendorong bagi pemahaman baru tentang universalitas hak asasi manusia.[54]

Disatu sisi, gagasan ini merujuk pdaa 'ketertidakbagian" (*indivisibility*) dan "kesalingketergantungan" (*interdependency*) semua hak asasi manusia, yakmi perpaduan dari bebagai konsep dan generasi hak asasi manusia. Hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak kolektif sama pentingnya dengan hak sipil politik. Perlindungan hak asasi manusia yang nyata hanya akan didapatkan dengan capaian dengan perpaduan yang seimbang antara berbagai hak asasi manusia serta mempertimbangkan hak individu atas ketiadaan intervensi negara dan tindakan positif negara dalam semua hak. Pada saat yang sama, gagasan yang sama juga merupakan simbol dari universalitas hak asasi manusia dalam pengertian yang lebih sempit yakni keberlakuannya secara prinsip untuk semua manusia, tanpa dipengaruhi oleh suku, agama, ras, gender, warna kulit, asal-usul etnis sosial, pandangan politik, orientasi seksual dan lain-lain.[55]

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusa ada empat yaitu universalitas (*universality),* tidak terbagi *(indivisibility),* saling bergantungan *(interdependent),* dan saling berkorelasi *(interrelated).* Sedangkan Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*), dan *non-*

[54] Manfred Nowak, *Introduction To The International Human Rights Regime,* dalam *Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya,* Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.8.

[55] *Ibid.*

discrimination.[56] Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tidak terbagi (*indivisibility*), saling bergantungan *(interdependent)*, dan saling berkorelasi *(interrelated)* maerupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*). Maka penulis menjelaskan dua prinsip pokok dalam hak asasi manusia, yakni :

a. Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan *(equality)* dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perbuatan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dan di mana pada situasi berbeda diperlakukan secara berbeda. Prinsip kesetaraan sebagai ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang berbeda dilakukan dengan berbeda pula (afirmasi positif). Kesetaraan juga dianggap syarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan didepan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair*, dan hal hal lainnya merupakan hal yang penitng dalam hak asasi manusia.

Prinsip ini sebagai bentuk menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Seperti yang tertuang secara spesifik pada pasal 1 DUHAM yang menyatakan, "semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak-hak yang sama."[57]

b. Prinsip Non Diskriminasi

[56] Rhona K.M Smith, dalam *Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.14.

[57] Universal Declaration of Human Rights dalam https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf , diakses pada 20 September 2018 pukul 20:30 WIB.

Prinsip ini menjadi salah satu bagian penting atau suatu yang terintegrasi ke dalam prinsip kesetaraan atau universalitas. Artinya jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif kepada sseorang. Dengan kata lain tidak ada pembedaan tentang warna kulit, ras, agama dan politik, ataupun pandangan kelompok lainnya.[58]

Diskriminasi dibagi menjadi dua, diskriminasi langsung dan tidak langsung. Dikatakan diskriminasi langsung ketika sesorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda daripada lainnya. Lalu diksriminasi tidak langsung ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan unutk tujuan diskriminasi.[59]

c. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan warganya. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak hak dan kebebasan warga negaranya.

Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan sedikit pembatasan. Dengan kata lain, negara berkewajiban untuk membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan

[58] Soetandyo Wignjosoebroto, Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik Pada Masa-Masa Awal Perkembangannya dalam *Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya,* Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hal.12.

[59] Rhona K.M Smith dalam *Hukum Hak Asasi Manusia*" PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008. hal.40.

untuk mencegah aktor non negara melanggar hak untuk hidup. Penekanannya adalah negara harus bersifat pro aktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersifat pasif.[60]

4. Perlindungan Hak Tersangka

Di dalam suatu negara hukum atau Rule of law sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam bernegara, Indonesia memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak

[60] Ibid, hal.41.

warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :[61]

a. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
b. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
c. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
d. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Secara umum sering dikatakan bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuassaan negara itu sendiri terhadap masyarakat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan dalam KUHAP dimaksudkan untuk melindungi Tersangka dan Terdakwa terhadap tindakan aparat hukum dan pengadilan yang menyeleweng dari ketentuan tersebut. Kemudian yang perlu dipahami adalah bahwa hukum melalui aparat hukum tak jarang melakukan tindakan yang mencederai hak-hak Tersangka dan Terdakwa. Dengan lain kata, hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi mereka yang terlibat dalam proses ini (polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum).

Tidak dapat dipungkiri, aparat hukum sering memakai arogansi lembaga dalam menindak lanjuti tersangka dan terdakwa, alhasil hak-hak mereka

[61] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Aiumni, 2003, hal 32.

cenderung terkorban. Padahal asas praduga tak bersalah menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu.

Friedmen memaknai KUHAP adalah yang paling adil karena telah diatur secara *lex scripta*, namun perlu disadari bahwa proses hukum yang adil tidak sekadar menerapkan peraturan perundang-undangan, namun lebih kepada sikap kita dalam menghargai hak-hak setiap individu (termasuk tersangka dan terdakwa) sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa "kemerdekaan adalah hak segala bangsa". Tanpa kita sadari, pelanggaran terhadap hak-hak individu akan berdampak panjang. Walaupun yang mengalami misalnya hanya tersangka atau terdakwa pada saat itu, namun dalam jangka panjang akan terjadi keresahan sosial dan politik. Pada dampak yang lebih besar, maka pelanggaran hak-hak ini akan memicu konflik dalam masyarakat dan anatarnegara terhadap aparat hukum.

Kemudian membahas tentang hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia, telah ada pengakuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP yakni:[62]

a. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan dengan segera (Pasal 50 ayat 1)
b. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan (Pasal 50 ayat 2)

[62] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Hak tersangka untuk memepersiapkan pembelaan dan pemberitahuan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepasanya pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 huruf a)
d. Pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk memberikan keterangan yang bebas kepada penyidik (Pasal 52)
e. Hak tersangka untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1) dan dalam hal tersangka bisu atau tulis (Pasal 53 ayat 2).
f. Hak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukumnya selama masih dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
g. Hak tersangka untuk memilih kuasa hukumnya (Pasal 55)
h. Hak tersangka untuk mendapat penasihat hukum yang ditunjuk, dalam hal tidak mempunyai penasihat hukum sendiri dengan disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati, pidana lima belas tahun atau lebih, tersangka tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (Pasal 56 ayat (1) dan hak mendapat bantuan huku, secara cuma-cuma pada Pasal 56 ayat (2))
i. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1))
j. Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58)
k. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya pada semua tingkat pemeriksaan pada keluarganya (Pasal 59)

l. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60)
m. Hak secara langsung atau dengan perantarapenasihat hukumnya menguhubungi dan menerima kunjungan keluarganya dalam kaitan pekerjaan (Pasal 61)
n. Hak mengirim surat kepada penasihat hukum dan menerima surat dari penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 ayat (1))
o. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63)
p. Hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang dapat menguntungkannya (Pasal 65)
q. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
r. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)

Kemudian, hukum dibuat untuk kepentingan manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia. Kepatutan dan keadilan adalah rasa yang rasional diruang publik, keberadaannya melampaui hukum prosedural atau hukum acara yang sering menjadi alat untuk melukai rasa patut dan adil.[63] Oleh karena itu, sudah saatnya sekarang hukum lebih mendahulukan kebenaran substantif dalam menegakkan hukum. Hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dianggap telah cukup

[63] https://medium.com/@MuklisNasution/perlindungan-hak-hak-tersangka-ditinjau-dari-aspek-hak-asasi-manusia-eac320248673 diakses pada 02 Oktober 2018 pukul 21:08

mempertemukan dua kepentingan yakni kepentingan umum untuk menegakkan hukum dan kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya. Namun, persoalan yang terjadi dalam penerapan pasal ini adalah masalah penerapan hukum yang masih kurang melindungi hak asasi manusia yang sebenarnya telah secara jelas tertuang dalam aturan-aturan nasional maupun internasional.

D. Perampasan Aset Dalam Islam

Pengembalian harta hasil korupsi wajib dilakukan oleh pelaku agar taubat diterima karena harta yang diambilnya bukan hak miliknya. Di samping itu seorang koruptor juga wajib meminta maaf kepada seluruh rakyat atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Landasan teologis untuk pelaku pidana korupsi adalah Q.S al-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".

Dari ayat tersebut di atas, maka iktikad dari seorang terpidana yang ingin bertaubat di antaranya adalah dengan perampasan atau pengembalian semua aset milik terpidana yang ditetapkan milik negara untuk dikelola Negara dan dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak. Perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi diilhami dari permasalahan tindak pidana korupsi yang tidak seimbang antara dugaan, tuntutan, dan juga putusan hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi namun di dalam pembuktiannya hanya terbukti sejumlah kecil dari yang dituduhkan menyebabkan pelaku korupsi tersebut masih tetap dengan leluasa menikmati sisa dari hasil korupsinya.

Fakta ini kemudian melahirkan permisifitas di satu sisi dan apatisme di sisi lain terhadap pola penegakan korupsi. Oleh karena itu muncul gagasan perampasan aset tersebut. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia mufakat dan mendorong pemerintah untuk mengagendakan adanya undang-undang tentang perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian termaktub dalam UU No. 20 tahun 2001. Tujuannya tak lain adalah memiskinkan koruptor, sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera dan minimalisir kasus korupsi di Indonesia.[64]

[64]Anonim, dalam http://digilib.uinsuka.ac.id/9884/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf diakses pada 12 November 2018 pukul 20:02 WIB.

Secara spesifik, al-Qur‟an tidak menjelaskan mekanisme pengembalian aset hasil korupsi kepada negara. Oleh karena itu, prosesnya harus kembali kepada undang-undang yang sudah diputuskan hasil permufakatan yang telah menjadi undang-undang. Pelaksanaan undan-undang tesebut adalah wujud dari taat kepada pemimpin sebagaimana yang telah diperintahkan dalam al-Qur‟an bahwa seorang yang beriman harus taat kepada Ulil amri. Selain menggunakan kata imam, al-Quran juga memakai kata kata Ulil amri sebagai kata yang menunjukkan arti seorang pemimpin.

Prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa; (i) pengembalian aset melalui jalur pidana, (ii) pengembalian aset melalui jalur perdata, (iii) pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik. Dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dan KPK sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu; (i) pengembalian aset melalui hal yang diungkapkan dalam Q.S al-Nisa (4) ayat 59. “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu saling berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal ini seperti itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik dampaknya. (Q.S al-Nisa (4): 59. Perampasan aset tanpa pemidanaan, serta (ii) pengembalian aset secara sukarela.[65]

[65] Purwaning M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung, Alumni, 2007), hal 206.

Kemudian terkait Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dibahas dalam Komisi B-1 (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah), Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang digelar di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat menegaskan, korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masuk kategori extra ordinary crime.[66]

Meski sudah ada instrumen hukum yang memberikan hukuman yang keras dan tegas terhadap pelaku korupsi, namun faktanya tindak pidana korupsi masih terus terjadi. Hukuman yang diberikan untuk pelaku tindak pidana tidak cukup memberikan efek jera. Padahal, dalam konsepsi Islam, hukuman ('uqubah) berfungsi sebagai zawajir dan mawani' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut melakukannya).[67]

Seringkali muncul masalah di dalam proses penegakan hukum yang tidak seimbang antara dugaan, tuntutan, dan juga putusan hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, namun di dalam pembuktiannya hanya terbukti sejumlah kecil dari yang dituduhkan menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi masih tetap hidup dan menikmati hasil korupsinya.

Fakta ini kemudian melahirkan permisifitas di satu sisi, dan apatisme di sisi lain terhadap pola penegakan hukum serta perang melawan tindak pidana

[66] http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19757/inilah-fatwa-seputar-perampasan-aset-pelaku-tindak-pidana-korupsi/ diakses pada 12 November 2018 pukul 20:23 WIB.

[67] *Ibid.*

korupsi. Dengan demikian, prinsip zawajir dan mawani' dalam pemberian hukuman tidak terwujud.[68]

Pertanyaannya, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menjawab masalah perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dihadapkan dengan asas praduga tak bersalah dan keinginan untuk menegakkan prinsip prinsip *zawajir* dan *mawani'* dalam hukum, agar korupsi bisa benar-benar dicegah. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk merumuskan aturan mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi melalui sebuah Undang-Undang. RUU ini dirasa penting, karena dinilai mampu memberikan efek jera yang lebih besar. Saat ini, perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Kemudian dengan gugatan perdata seperti Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001.

Pemerintah juga tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, dan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2012. Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memecahkan kebuntuan aparat penegak hukum ketika berupaya mengejar aset hasil tindak pidana korupsi. Jika sudah disahkan, undang-undang itu akan berperan untuk mengelola harta sitaan dari hasil korupsi.

Kemudian Ijtima Ulama Komisi Fatwa Sidang Komisi B-1 menetapkan, korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya

[68] *Ibid.*

dengan cara yang tidak benar menurut syari'at Islam. Aset koruptor adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan macam macam aset.[69]

Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Maka dari itu, aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara.

1. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh disita untuk negara.
2. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal usul aset tersebut. Jika ia tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara.
3. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Penyitaan aset hasil korupsi tidak menghilangkan hukuman bagi sang pelaku.

Lalu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia merekomendasikan sebagai berikut:[70]

1. Penegak hukum diminta untuk bertindak secara tegas dan terukur dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi.

[69] *Ibid.*
[70] *Ibid.*

2. Penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya dalam penegakan hukum pada kasus penyitaan aset hasil korupsi harus diberi sanksi tegas.
3. Ulama agar berpartisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi, di antaranya dengan mensosialisasikan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Dihubungkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah

Urgensitas dari sebuah konsep *Non-conviction based asset forfeiture* (NCB)[71] ialah karena munculnya permasalahan dalam pengembalian aset negara (*asset recovery)* yakni sulitnya negara untuk mengembalikan kerugian negara

[71] Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative),* World Bank Publications, 2009, hal 29.

pada kasus yang tersangkanya melarikan diri atau memang pemiliknya tidak ada. Kemudian secara lebih luasnya Theodore S. Greenberg menjelaskan sebagai berikut:[72]

1. Perlaku kejahatan telah meninggal dunia (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana).
2. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana menggantung).
3. Pelaku masih berstatus buronan, walaupun dapat diadili secara *in absentia*, tetapi tidak bisa dieksekusi.
4. Pelaku kejahtan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya (misalnya kasus bank century dan kasus hambalang yang belum menyentuh orang-orang yang diduga terlibat di dalamnya akan tetapi terhalang kekuatan politik atau kekebalan hukum yang sangat kuat).
5. Pelanggar tidak dikenal namun asetnya ditemukan.
6. Harta kekayaan yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan tuntutan pidana namun ada fakta bahwa harta tersebut tercemar adanya.
7. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada cukup bukti.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang digunakan untuk suatu tindak pidana atau benda hasil tindak pidana. Tujuan dari perampsan aset yakni untuk memberikan rasa jera kepada pelaku tindak pidana. Kemudian sebelum benda tersebut di rampas, terlebih dahulu dipastikan merupakan hasil

[72] *Ibid.*

atau yang digunakan dalam tindak pidana yang dibuktikan melalui putusan pengadilan yang mengikat.

Namun, konsekuensi dari pidana tambahan bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan akan selalu mengikuti perkara pokoknya, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.

Namun berbeda halnya dengan konsep yang usulkan dalam RUU Perampasan Aset, pada konsep NCB aset yang disita merupakan aset yang ‘patut diduga’ merupakan hasil atau benda yang digunakan dalam suatu tindak pidana. Saat melakukan penyitaan, didahului dengan perintah penyidikan untuk penyitaan aset di mana hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penjahat tidak menikmati hasil dari tindak pidana mereka. Perintah penyitaan dimaksudkan untuk menjadi alat pencegah terhadap kriminalitas dan untuk merampas orang-orang yang dihukum karena keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Kemudian hal ini juga untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan lebih lanjut, yakni jika terdapat tindak pidana korupsi, maka aset disita untuk mencegah tindak pidana lainnya yakni tindak pidana pencucian uang.[73]

[73] *Ibid.*

Pencucian uang merupakan salah satu cara para pelaku tindak pidana untuk mencapai tujuan utama dengan motif ekonomi yakni untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan intrumen tindak pidana tersebut. Hal diatas tidak berarti menganggap remeh sebuah pidana badan yang hingga kini masih menjadi pidana primadona. Penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.[74]

Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, di mana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau dengan kata lain, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan sebagaimana yang dikemukakan Alldridge pada tahun 2003.[75] Adapun doktrin hukum pidana yang melarang seseorang mendapatkan keuntungan dari suatu kejahatan tersebut, paling jelas dapat dilihat dalam suatu kasus pembunuhan seorang suami oleh istrinya, Florence Maybrick dengan menggunakan racun di

[74] Ramelan dalam Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, hal.3.

[75] Refki Saputra dalam *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia diakses pada 11 November 2018 pukul 16:24 WIB.

Inggris. Pada tahun 1981, pengacara dari Maybrick, Richard Cleaver, mengajukan banding, tetapi bukan untuk memohon keringanan hukuman atas kliennya, melainkan karena polis asuransi sang suami yang telah diwasiatkan kepada kliennya tidak bisa dicairkan, karena oleh pengadilan pertama, pelaku pembunuhan dianggap tidak bisa menerima keuntungan dari kejahatan yang ia lakukan [76]

Perampasan yang kemudian dipilih adalah dengan menggunakan jalur perdata. Artinya, perampasan terhadap aset hasil kejahatan dilakukan tanpa perlu mengenakan pidana terhadap pelaku. Artinya, konsentrasi penegak hukum hanya kepada asetnya, bukan pelaku. Perampasan melalui jalur perdata ini dipilih karena perampasan pidana yang sudah ada harus dikaitkan dengan kesalahan terdakwa. Artinya, harus ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu baru aset yang dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara.

Kemudian jika disitanya aset yang patut diduga berkaitan langsung dengan kasus pidana yang kemudian dapat dikuasai oleh negara seluruhnya untuk kepentingan *asset recovery,* lalu jika seperti itu, bagaimana ukuran dari sebuah keadilan dapat di pertahankan, karena saat belum ada vonis dari perkara pidana yang merupakan tindakan utama atau tindakan yang menyebabkan suatu kerugian negara tersebut belum dapat dipastikan tersangka tersebut memang melakukannya atauupun tidak. Hal tersebut berpotensi tidak sesuai dengan asas pidana praduga tak bersalah.

[76] Alldridge, *P Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of Proceeds of Crime* dalam Refki Saputra dalam Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (*Non-conviction based asset forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, *ibid*.

Indonesia sebagai negara hukum harus memenuhi unsur-unsur *rule of law* yang dikemukakan A.V Dicey yakni hal-hal sebagai berikut:[77]

1. Supremasi aturan-aturan hukum *(supremacy of the law)*; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law).* Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Kemudian terkait dengan pembatasan hak dalam berlakunya NCB, dijelaskan dalam naskah akademik RUU Perampasan Aset, bahwa perampasan aset tindak pidana di lakukan terpisah dari pidana pokoknya, dengan menggagas konsep *Non-conviction based asset forfeiture* jalur gugatan perdata dalam upaya *asset recovery.* Negara yang wajibnya melindungi warga negaranya yakni dalam kewajiban negara *to fullfill*, lalu dibatasi dengan Pasal 73 RUU Perampasan aset, yakni "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa." Frasa yang digunakan batu acuan dalam pembatasan ini ialah kepentingan bangsa yakni kepentingan *asset recovery*.

[77] Refki Saputra, *opcit,* hal 64.

Kemudian jika dilakukan pengembalian aset (*asset recovery*) melalui instrumen proses peradilan perdata murni mengandung kelemahan pada sistem pembuktian yang terikat pada bukti formal serta memerlukan waktu yang relatif lebih lama, dan biaya yang relatif lebih tinggi. Sementara pengembalian aset melalui proses peradilan pidana murni mengandung kelemahan yaitu dalam proses ini penuntut umum tidak berhadapan dengan terdakwa akan tetapi yang dihadapi di sini adalah aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Proses peradilan tidak sesuai dengan prinsip peradilan pidana murni yaitu penuntutan dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena orang yang dimaksud tidak ada, antara lain melarikan diri. Oleh karena itu diperlukan solusi atau konsep peradilan yang dapat memenuhi tujuan yaitu aset terkait kejahatan dapat dikembalikan kepada negara, dan konsep peradilan yang dimaksud adalah konsep peradilan quasi pidana. Konsep quasi pidana ini akan memberikan kesempatan bagi penuntut umum untuk menuntaskan tugas penuntutannya baik perkara tersebut sudah atau belum diputus oleh hakim, terutama menuntaskan penyelesaian aset yang terkait dengan tindak pidana.[78]

Kemudian yang dikatakan aset Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana, yaitu:[79]

1. aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal,

[78] Ramelan dalan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

[79] Klasifikasi Aset dalam Ramelan dalan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana hal. 169.

pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;

2. aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
3. aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau
4. aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Tindakan perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap:[80]

1. tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
2. terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan;
3. aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau
4. aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Tindakan perampasan aset sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.[81] Selain itu, ketentuan perampasan aset tindak pidana menyatakan apabila aset tindak pidana telah dirampas berdasarkan putusan Perampasan Aset, maka aset tindak pidana tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan

[80] Pasal 14 ayat (1) dan (2) RUU Perampasan Aset.
[81] Pasal 15 ayat (1) RUU Perampasan Aset.

terhadap pelaku tindak pidana.[82] Dalam hal terdapat kesamaan objek yang akan dirampas antara pemeriksaan perkara pidana dengan permohonan perampasan aset, maka pemeriksaan terhadap permohonan Perampasan aset ditunda sampai adanya putusan hakim dalam perkara pidana.[83] Namun, apabila putusan hakim terkait perkara pidana menyatakan aset yang menjadi objek dalam permohonan Perampasan Aset dirampas, maka permohonan Perampasan Aset menjadi gugur.[84]

Kemudian ketika beberapa persyaratan yang dijadikan keutamaan dalam pemberlakuan konsep NCB dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah, maka sejatinya pemberlakuan konsep tersebut dilakukan ketika hal mendesak terjadi dan tidak dimungkinkan untuk tetap dilakukan proses peradilan *in personam*, maka proses *in rem* menjadi jalan keluar yang baik, karena *in rem* digunakan dalam kondisi tertentu saja seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset disebutkan tentang definisi perampasan *in rem* yang berarti suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Secara tegas di sini disebutkan bahwa terhadap aset yang diduga dari dan untuk tindak pidana disidangkan dalam sebuah pengadilan perdata.[85]

Sekilas perampasan in rem memang mirip dengan gugatan perdata dalam kasus pidana yang sudah dikenal dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam UU tersebut diatur tentang peran Jaksa yang dapat bertindak

[82] Pasal 15 ayat (3) RUU Perampasan Aset.

[83] Pasal 16 ayat (1) RUU Perampasan Aset

[84] Tindakan perampasan aset pasal 16 ayat (2) RUU Perampasan Aset dalam Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana hal. 169.

[85] Syarat *in rem* dalam perampasan aset dalam Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara (Pasal 30 ayat 2) sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Namun, peran JPN dalam perkara pidana ini masih menggunakan hukum acara perdata murni. Di mana, aset masih diperlakukan menjadi objek sengketa dan gugatan dialamatkan kepada pihak yang menguasai aset. Model perampasan *in rem* dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan adanya kerugian negara (vide Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38 UU Tipikor).[86]

Penggunaan mekanisme perdata dalam merampas aset hasil tindak pidana tersebut dilakukan murni dalam dugaan kasus tindak pidana dengan putusan berupa pengambilalihan aset yang diduga darihasil tindak pidana tanpa disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari mekanisme ini karena memang yang dihadapkan ke pengadilan oleh penuntut umum adalah aset itu sendiri, bukan pelaku yang merubah dari *follow the suspect* menjadi *follow the money*. Selain hal diatas, pada proses *in rem* dalam RUU Perampasan Aset juga memiliki prosedur yang selektif dalam menentukan suatu kasus harus diselesaikan dengan proses acara pidana maupun acara perdata.[87]

Hampir pada semua sistem peradilan pidana yang berlaku, tidak menyediakan mekanisme perampasan terhadap hasil kejahatan *(producta/fructa*

[86] Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia,* https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia diakses pada 11 November 2018 pukul 18:41 WIB.

[87] *Ibid.*

sceleris). Hal ini dikaranakan, terhadap kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung *(victimless),* pelaku seolah olah terbebas dari kewajiaban membayar ganti rugi. Terhadap pelaku, hanya dikenakan pidana badan (fisik) berupa pemenjaraan. [88]

Hal diatas berbeda dengan jenis kejahatan yang menimbulkan korban langsung, di mana para korban atau keluarganya dapat mangajukan gugatan materil kepada pelaku kejahatan, seperti yang dipraktikkan di negara Belgia dan Perancis. Kekuranglengkapan hukum tersebut, memberikan keleluasaan bagi para pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan. Seperti kejahatan peredaran narkotika di Inggris dalam perkara R. v. Cuthbertson (1981)[89], di mana pengadilan dianggap tidak berwenang merampas keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Salah satu alasan mengapa hasil kejahatan tidak dapat dikenakan perampasan saat itu adalah karena hasil kejahatan dapat dipungut pajaknya, dan oleh karena itu merupakan wewenang dari lembaga pemungut pajak. Namun, walaupun terkesan sebagai suatu kemunduran, perkara ini kemudian menjadi titik balik bagi perkembangan hukum perampasan modern.[90]

Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme perampasan yang komprehensif karena dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan perdata. Saat ini, NCB dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat kemauan yang kuat dari Kejaksaan Agung untuk

[88] *Ibid.*

[89] Alldridge, P *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of Proceeds of Crime* dalam Refki Saputra *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-conviction based asset forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia,* https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia diakses pada 11 November 2018 pukul 16:24 WIB.

[90] *Ibid.*

mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Komitmen tersebut juga harus ada dari pengadilan dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan NCB dengan tidak terpengaruh pada pendapat yang menyatakan bahwa proses NCB itu melanggar Hak Asasi Manusia. Penerapan beban pembuktian dalam mekanisme NCB bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan dan bahkan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena pembalikan beban pembuktian (*reversal of the burden of proof*) dalam tindakan NCB tidak ada kaitannya dengan asas "siapa yang menuduh dialah yang harus membuktikan tuduhannya" dan tidak berkaitan dengan asas "praduga tak bersalah". Alasannya adalah kedua asas tersebut berhubungan dengan pembuktian akan kesalahan seorang terdakwa di persidangan, sedangkan pembalikan beban pembuktian adalah suatu bentuk atau cara menunjukkan sah atau tidaknya kepemilikian atas suatu aset/harta kekayaan dan menjelaskan bagaimana cara pelaku kejahatan memperoleh kepemilikannya itu.[91]

Kemudian terkait dengan kegunaan atau manfaat dari perampasan aset dengan NCB ini sangat berguna dengan berbagai kondisi atau berbagai konteks. NCB dapat menjawab keresahan acara pidana yang tidak dapat melakukan *asset recovery* saat kondisi tertentu, seperti:[92]

1. Perlaku merupakan buronan, secara umum proses pidana tidak memungkinkan jika pelaku merupakan buronan, karena terdapat ketentuan hadirnya pelaku dalam persidangan pidana. Hal tersebut telah

[91] Sudarto , "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-conviction based asset forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Vol IV No. 2 Juli-Desember 2016, hal 73.

[92] Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonimi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, Jakarta, 2016 hal 595.

jelas tertulis dalam KUHAP dalam penjelasan umum butir h yang ditentukan bahwa, "pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa". Dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang peradilan *in absentia* memang sudah dimungkinkan namun tidak pada tindak pidana lainnya.

2. Pelaku meninggal dunia sebelum adanya proses peradilan di mana yang artinya kematian mengahiri suatu proses peradilan pidana.
3. Pelaku sedemikian berkuasanya sehingga peradilan atau penuntutan pidana tidak realistis atau tidak memungkinkan dilakukan dilakukan seperti pemimpin diktator dengan pengikut yang banyak.
4. Pelaku tidak dikenal namun asetnya ditemukan dalam tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam pelanggaran pidana.
5. Harta benda yang berkaitan dengan kejahatan dikuasai pihak ketiga yang tidak di tuntut namun harta benda tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana. Dengan begitu perampasan aset NCB dapat dilakukan.
6. Kurangnya bukti yang cukup untuk melanjutkan dengan penuntutan orangnya secara pidana. Contohnya pada kasus pelaku dibebaskan karena kurang bukti, dengan diberlakukannya konsep NCB maka harta akan didapat dengan mudah karena standar pembuktiannya lebih rendah daripada standar pembuktian pidana secara *in personam.* Selain standar pembuktiannya lebih rendah, durasi yang dihabiskan juga lebih singkat dalam proses *in rem.* Hal ini sesungguhnya telah didukung oleh UU Korupsi yang telah ada equivalentnya yaitu dalam pasal 32 ayat (1) yang bunyinya "dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat

bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi yang tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instandi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.''

Kemudian pada ayat (2): "Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara."

Mengutip dari perkataan Artidjo Alkostar, suatu hak atas suatu peradilan yang normal beserta hak-hak untuh yang dimilikinya hanya didapatkan ketika ia bersikap kooperatif atau saat ia tidak melanggar hukum, selebihnya ketika ia sudah menggunakan haknya namun tidak di pergunakan dengan baik, maka hukum berhak untuk masuk didalamnya untuk menyelesaikan perkaranya, dengan seadil-adilnya.[93]

Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada kontradikasi antara NCB dengan asas praduga tak bersalah serta tentang pembalikan beban pembuktian, karena dalam proses perdata, yang di fokuskan adalah bagaimana cara menunjukkan sah atau tidaknya kepemilikian atas suatu aset/harta kekayaan dan menjelaskan bagaimana cara pelaku kejahatan memperoleh kepemilikannya itu.[94] Tidak ada pelangggaran asas praduga tak bersalah karena ketika tergugat sebagai pemilik dari aset berusaha membuktikan kepemilikan asetnya, maka pada saat itu telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan kembali aset yang disengketakan.

[93] Artidjo Alkostar dalam Dialog Kebangsaan Di Auditorium Abdul Kahar Muzakkir Universitas Islam Indonesia Tanggal 12 Juli 2018

[94] Sudarto , "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Vol Iv No. 2 Juli-Desember 2016, hal 74.

Selain itu dalam NCB ketika tergugat kalah juga diberikan kesempatan untuk banding dan kasasi, sehingga tidak ada hak yang didegradasi dalam proses ini, justru sangat banyak manfaat yang akan didapatkan jika nantinya NCB diberlakukan.

B. Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dihubungkan dengan Perlindungan terhadap Hak Tersangka.

UUD 1945 telah menetapkan tujuan dan cita mencapai kesejahteraan rakyat. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia. Filsafat Hukum yang dikandung dari hal tersebut adalah bahwa para pendiri bangsa kita mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjadi Negara Hukum, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Dalam setiap negara hukum selalu harus ada unsur atau ciri-ciri yang khas, yaitu: (i) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; (ii) adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak; (iii) adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara; dan (iv) berlakunya asas legalitas hukum, yaitu bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan

sama di hadapan hukum.[95] Dengan kata lain, yang diharapkan oleh penyusun UUD 1945 bukanlah semata suatu Negara Hukum dalam arti yang sangat sempit atau Negara berdasar undang-undang, bukan pula kehidupan bernegara berdasarkan Supremasi Hukum semata, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik tetapi juga bagi tiap-tiap warga negaranya, tua-muda, tinggi-rendah, kaya-miskin, tanpa perbedaan asal-usul ethnologis atau rasial, atau tinggi rendahnya status sosial seseorang, atau apa agama yang dianutnya. Karena itu paham Negara Hukum sebagaimana berkembang di abad ke- 20, yaitu yang sekaligus harus mengembangkan suatu negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang bertanggung jawab lebih dekat pada pemahaman UUD 1945 daripada paham Anglo-Amerika tentang *The Supremacy of Law* atau paham Supremasi Hukum.[96]

Hak merupakan instrumen dasar yang dijamin oleh negara melalui kontitusinya. Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusa ada empat yaitu universalitas (*universality),* tidak terbagi *(indivisibility)* , saling bergantungan *(interdependent),* dan saling berkorelasi *(interrelated).* Sedangkan Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*), dan *non-discrimination.*[97] Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tidak terbagi (*indivisibility*), saling bergantungan *(interdependent),* dan saling berkorelasi *(interrelated)* maerupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*).

[95] Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta,1998. hal. 121-194.
[96] *Ibid*, hal. 152.
[97] Rhona K.M Smith, dalam *Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya,* Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hal.14.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :[98]

a. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
b. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
c. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
d. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Secara umum sering dikatakan bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuassaan negara itu sendiri terhadap masyarakat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan dalam KUHAP dimaksudkan untuk melindungi Tersangka dan Terdakwa terhadap tindakan aparat hukum dan pengadilan yang menyeleweng dari ketentuan tersebut. Yang perlu dipahami adalah bahwa hukum melalui aparat hukum tak jarang melakukan tindakan yang mencederai hak-hak Tersangka dan Terdakwa.

[98] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003, hal 32.

Dengan lain kata, hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi mereka yang terlibat dalam proses ini (polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum).

Tidak dapat dipungkiri, aparat hukum sering memakai arogansi lembaga dalam menindak lanjuti Tersangka dan Terdakwa, alhasil hak-hak mereka cenderung terkorban. Padahal asas praduga tak bersalah menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu.

Kemudian yang menjadi hal yang kontradiktif ketika NCB dikaitkan dengan hak tersangka salah satunya yakni perbedaan status tersangka dalam perkara pidana dan di perdata. Status tersangka hanya ada pada proses acara pidana dan acara perdata tidak mengenal tersangka karena merupakan hal yang lain. Kemudian ketika sudah ada pada ranah perdata maka tidak kembali mengungkit status tersangka pada proses pidana. Dengan kata lain pada perkara pidana dan perdata berjalan sendiri-sendiri sebagaimana yang dimaksudkan dalam konsep NCB itu sendiri.

Mengutip kembali yang diakatakan Artidjo Alkostar, suatu hak atas suatu peradilan yang normal beserta hak-hak utuhnya sebagai warga negara yang dimilikinya hanya didapatkan ketika ia bersikap kooperatif atau saat ia tidak melanggar hukum, selebihnya ketika ia sudah menggunakan hak nya namun tidak di pergunakan dengan baik, maka hukum berhak untuk masuk didalamnya untuk menyelesaikan perkaranya, dengan seadil-adilnya.[99] Maka hak yang semula didapatkan utuh oleh pelaku sebelum melakukan tindak pidana, pelaku tersebut

[99] Artidjo Alkostar dalam Dialog Kebangsaan Di Auditorium Abdul Kahar Muzakkir Universitas Islam Indonesia tanggal 12 Juli 2018.

berhak untuk mempertahankan haknya. Namun ketika pelaku telah menyalahgunakan hak yang dimilikinya, maka negara berhak untuk mengambil hak itu kembali. Terlebih jika dalam apa yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kerugian negara.

Negara dalam posisi dirugikan oleh pelaku, negara menjadi "korban" atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga negara yang merasa dirugikan berhak atas gugatan perdata. Sebelum konsep NCB ini ada, sejatinya nilai nilai yang ada dalam NCB ini telah diberlakukan di Indonesia yakni pada UU Korupsi yang telah ada equivalentnya yaitu dalam pasal 32 ayat (1) yang bunyinya, "dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi yang tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan."

Kemudian pada ayat (2), "putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara". Dengan hak tersebut, sejatinya telah diamini bahwa NCB dapat diberlakukan di indonesia dengan syarat syarat yang ketat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RUU Perampasan Aset. Mekanisme yang terfilteralisasi dengan baik akan memberikan hukum yang tepat sesuai dengan tingkatan kesalahan dan keadaan hukumnya.

NCB dalam konsepnya menerangkan bahwa suatu aset yang patut diduga berasal dari tindak kejahatan atau digunakan atau hasil dari suatu tindak pidana

dapat dirampas. Konsep tersebut bersinggungan dengan Pasal 28 G UUD NRI 1945 yakni menerangkan setiap orang memiliki jaminan atas harta benda yang dibawah kuasanya. Namun hak yang tidak dibatasi akan menjadi tidak terkendali, dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan di sini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini, Mahkamah menafsirkan bahwa Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak.

Oleh karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk dalam rumusan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dapat dibatasi, maka berbagai ketentuan hak asasi manusia di luar dari Pasal tersebut, seperti misalnya kebebasan beragama (Pasal 28E), hak untuk berkomunikasi (Pasal 28F), ataupun hak atas harta benda (Pasal 28G) sudah pasti

dapat pula dibatasi, dengan catatan sepanjang hal tersebut sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pembatasan telah tertuang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Kemudian jika dikaitkan dengan konsep NCB yang perampasan tersebut untuk *asset recovery* dan negara menjadi korban maka unsur kepentingan bangsa dapat menjadi pembatasan hak atas harta dalam pasal 28G UUD NRI 1945.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskannya menjadi dua kesimpulan diantaranya:

1. Tidak ada kontradikasi antara NCB dengan asas praduga tak bersalah pun juga tentang pembalikan beban pembuktian, karena dalam proses perdata, yang di fokuskan adalah bagaimana cara menunjukkan sah atau tidaknya kepemilikian atas suatu aset/harta kekayaan dan menjelaskan bagaimana cara pelaku kejahatan memperoleh

kepemilikannya itu. Tidak ada pelangggaran asas praduga tak bersalah karena ketika tergugat sebagai pemilik dari aset berusaha membuktikan kepemilikan asetnya, maka pada saat itu telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan kembali aset yang disengketakan. Selain itu dalam NCB ketika tergugat kalah juga diberikan kesempatan untuk banding dan kasasi, sehingga tidak ada hak yang di degradasi dalam proses ini, justru sangat banyak manfaat yang akan didapatkan jika nantinya NCB diberlakukan.

2. Tidak ada keterkaitan antara status tersangka pada proses pidana dengan status pada proses perdata karena satu sama lain tidak saling berkaitan dan tidak ada status tersangka dalam perdata, hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Pembatasan hak atas harta telah tertuang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Kemudian jika dikaitkan dengan konsep NCB yang perampasan tersebut untuk asset recovery dan negara menjadi korban maka unsur kepentingan bangsa dapat menjadi pembatasan hak atas harta dalam pasal 28G UUD NRI 1945.

B. Saran

Adapun saran dari berbagai kesimpulan di atas, yaitu:

1. Pemberlakuan NCB pada sistem peradilan indonesia sudah selayaknya dilakukan mengingat banyak sekali keresahan yang hadir tanpa solusi sebelumnya. Namun perlu di perhatikan kedepannya NCB akan berhadapan dengan "*constitutional rights*" yang berpotensi untuk dilanggar yakni pasal 28G UUD NRI 1945 yang menerangkan setiap orang memiliki jaminan atas harta benda yang dibawah kuasanya.
2. NCB harus menjadi pertimbangan dalam penerimaan dan pelaksanaan dalam legislasi. Pendapat Komisi HAM Eropa dapat menjadi pertimbangan bahwa dengan tetap terpenuhinya asas *due process of rights* yakni dengan adanya kesempatan banding dan upaya hukum lainnnya sehingga NCB tidak bertentangan dengan HAM dan *constitutional rights.*

Daftar Pustaka

Buku

Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia. Bandung : Alumni, 1979.

Bagir Manan, Aktualisasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Diskusi Panel, Menyongsong Abad Ke-21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia, PAHAM, 1998.

Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), Hal. 87.

Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Luhut Pangaribuan, "Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonimi, Pencucian Uang, Korupsi Dan Kerjasanma Internasional Serta Pengembalian Aset", Jakarta 2016 Hal 594.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hal. 40.
Mahsyur Effendi, Dalam Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hal.8.
Manfred Nowak, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Dalam Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hal.8.
Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : ALUMNI. 2003. Hal 32.
Moh. Mahfud M.D, "Politik Hu[kum Di Indonesia", LP3S, Jakarta,1998. Hal. 121-194.
Nico Keijezer, *Prsumption Of Innocent*, Terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 1997), Hal. Dikutip Oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukuan Dalam Hukum Pada Sistem Pradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2007. Hal, 244-245.
Oermar Senoadji, Hukum Acara Pidana Dalam Prospeksi, (Jakarta: Erlangga, 1981), Hal. 251.
Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Cetk. Pertama, Alumni, Bandung, 2007, Hal. 104.
Rhona K.M Smith , *Textbook On*..Hal. 184 Dalam Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hal.14.
Sarah Pritchard, *Advokasi Hak Asasi Manusia :Sebuah Panduan Lengkap*, Cetakan Pertama , Satunama Yogyakarta, 2008, Hal.7.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hal. 113.
Soetandyo Wignjosoebroto, 'Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pada Masa-Masa Awal Perkembangannya' Dalam Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hal.12.
Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, Hal.29.
W.P Napitupulu, *Pedoman Pendidikan Hak Asasi Manusia, Jenjang-Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah*, Komnas HAM, Jakarta, 1999, Hal.13.
Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.

Jurnal

Jurnal Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Vol 4 No. 2 2016.
Jurnal Law Reform Vol. 6 No.1, 2001.

Jurnal Media Hukum, Edisi Vol.8 No.8,2003.
Jurnal Rechtens, Vol. 5, No. 2, 2016.
Jurnal UIR Law Review Vol 01, No. 01, 2017.

Undang-Undang

Pasal 14 Ayat (1) Dan (2) RUU Perampasan Aset.
Pasal 15 Ayat (1) RUU Perampasan Aset.
Pasal 15 Ayat (3) RUU Perampasan Aset.
Pasal 16 Ayat (1) RUU Perampasan Aset.
Pasal 39 KUHAP.
Pasal 52, Pasal 53, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Universal Declaration Of Human Rights.

Internet

Alldridge, P "Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering And Taxation Of Proceeds Of Crime." Dalam Refki Saputra Dalam Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia, https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia Diakses Pada 11 November 2018 Pukul 16:24 WIB.
Anggi Nursatanggi, "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocent) Dan Asas Kesamaan Kedudukan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam https://www.academia.edu/31091182/perlindungan_hak-hak_tersangka_dan_terdakwa_melalui_asas_praduga_tidak_bersalah_presumption_of_innocent_dan_asas_kesamaan_kedudukan_dihadapan_hukum_equality_before_the_law_dalam_sistem_peradilan_pidana_indonesia Diakses Pasa 25 September 2018 Pukul 21:23 WIB.
Anonim, Dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/9884/1/bab%20i%2c%20v%2c%20daftar%20pustaka.pdf Diakses Pada 12 November 2018 Pukul 20:02 WIB.
Eko Hidayat , "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia" Dalam Artikel Media Neliti, https://media.neliti.com/media/publications/56534-id-none.pdf Diakses Pada 13 Oktober 2018 Pukul 20:39 WIB.
Herbert L. Packer, Dalam Eddy OS Hiariej, *"Memahami Asas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah"* Dalam

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/f16137/memahami%20asas%20praduga.html Diakses Pada 19 Oktober 2018 Pukul 22:19 WIB.

http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19757/inilah-fatwa-seputar-perampasan-aset-pelaku-tindak-pidana-korupsi/ Diakses Pada 12 November 2018 Pukul 20:23 WIB.

https://medium.com/@muklisnasution/perlindungan-hak-hak-tersangka-ditinjau-dari-aspek-hak-asasi-manusia-eac3202486733 Diakses Pada 02 Oktober 2018 Pukul 21:08.

I Ketut Sudiharsa, Pengembalian Asset Kejahatan Korupsi Dalam http://dongulamo.com/joomlaoverview/category/7-artikel.html , Diakses Terakhir Tanggal 25 Oktober 2018.

Maidah Purwanti, "*Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia"* Dalam http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365 Diakses Pada 12 Oktober 2018 Pukul 23:59 WIB.

Mardjono Reksodiputro, "Mardjono Reksodiputro: Jaminan Hukum Untuk Tersangka" Dalam http://jentera.ac.id/mardjono-reksodiputro-jaminan-hukum-untuk-tersangka/ Diakses Pada 5 Oktober 2018 Pukul 22:07 WIB.

Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata" Dalam http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/jdh/article/download/175/123 Diakses Pada 13 Oktober 2018 Pukul 13:10 WIB.

Yusuf M, "Merampas Aset Koruptor; Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonsia" Dalam Refki Saputra dalam Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia, https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia Diakses Pada 12 November 2018 Pukul 01:27 WIB.

Sumber Lain

Artidjo Alkostar dalam Dialog Kebangsaan Di Auditorium Abdul Kahar Muzakkir Universitas Islam Indonesia Tanggal 12 Juli 2018.

Hangkoso Satrio, "Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", Skripsi, Jakarta, 2012.